



# Aneh, Pajak Bisa Dinego

## Terkait Peraturan Dispenda soal Sertifikasi Tanah

**NEGARA** - Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kembali angkat bicara terkait peraturan dari Dinas Pendapatan (Dispenda) yang menaikkan harga tanah yang dalam proses pembuatan sertifikat. Aturan tersebut diduga alat untuk mendapatkan pajak lebih besar namun dengan cara menekan masyarakat membayar pajak yang tidak seharusnya dibayar.

Selain aturan yang dinilai tidak

ada dasar hukumnya, anehnya lagi temuan harga tanah oleh tim peneliti Dispenda bisa dinego. Meski wajib pajak menerima surat tanda bukti terima pendaftaran yang disertai harga tanah berdasarkan temuan tim peneliti, saat pemohon datang ke Dispenda harga yang ditemuakn tim peneliti itu bisa diturunkan atau pemohon bisa meminta keringanan pajak." Surat tanda bukti terima pendaftaran, selain sebagai bukti hasil temuan peneliti juga panggilan pada pemohon untuk negosiasi ke Dispenda," kata I Gusti Putu Dhrama Atmaja, Ketua Ikatan Pejabat Akta Tanah (IPAT) Jembrana.

Menurutnya, jika Dispenda

konsekuen dengan hasil temuan harga tanah yang dilakukan tim peneliti, harga tidak perlu diubah lebih rendah. Jadi setelah harga temuan diturunkan, pajak juga bisa turun. "Bisa ditawarkan. Sudah ada yang di *acc* untuk diturunkan ada yang tetap," jelasnya. Seharusnya jika memang ada aturan yang jelas, harga tanah yang ditemukan tim peneliti dan besaran pajak yang harus dibayar tidak bisa dinego-siasikan lagi, baik diturunkan atau dinaikkan." Ini *kan* aneh, dia yang menemukan harga tanah sendiri lalu diturunkan, alasannya disesuaikan kemampuan wajib pajak," ujarnya.

Atmaja menambahkan, no-

taris dan PPAT tidak pernah menurunkan harga transaksi jual beli tanah di bawah Rp 60 juta untuk menghindari wajib pajak. Semua yang tertulis dalam surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) sudah sesuai dengan harga transaksi antara penjual dan pembeli." Kami selalu pakai harga riil transaksi antara penjual dan pembeli, justru Dispenda yang menemukan harga beda tidak sesuai harga transaksi," tegasnya.

Seluruh notaris dan PPAT Jembrana yang tergabung dalam IPAT Jembrana, rencananya Selasa (7/4) pekan depan akan menga-

dakan pertemuan khusus menyoroti masalah tersebut. Notaris serta pemohon sertifikat sudah banyak yang mengeluh dengan peraturan sepihak dari Dispenda tersebut." Notaris masupun nasabah tidak ada yang menerima aturan tersebut," tandasnya. Sebenarnya, lanjut Atmaja, tahun lalu masalah tersebut sudah pernah dikeluhkan pada Dispenda dean pihak terkait, namun tidak ada titik temu sehingga aturan sepihak tersebut tetap berjalan meski banyak yang merasa dirugikan. Seperti diberitakan sebelumnya, notaris dan masyarakat pemohon sertifikat mengeluhkan biaya pembuatan sertifikat yang cukup tinggi. **(bas/gup)**



## KPK Supervisi Kasus di Bali

### Deny Sebut Hanya Kasus Pipanisasi dan Candra

**DENPASAR** - Kasus korupsi di Bali sepertinya banyak mendapatkan perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga yang sedang diguncang kepemimpinan internalnya ini disebut-sebut juga banyak melakukan supervisi kasus korupsi di Bali. Namun sayang, anggota Bidang Supervisi, Deny Irawan, mengatakan hanya dua kasus saja.

Kepada *Jawa Pos Radar Bali*, berapa perwakilan KPK usai sidang kasus Candra memberi keterangan. Salah satu anggota Bidang Pencegahan, Tomi Martomo, mengatakan bahwa supervisi banyak di Bali. "Tapi saya *nggak* bisa jelaskan. Tanya aja Pak Deny. Orang yang membidangi supervisi," imbuhnya.

Ketika dikonfirmasi, Deny Irawan yang kebetulan juga hadir. Mengelak menjelaskan kasus apa saja yang disupervisi oleh KPK. "Mana ada supervisi banyak. *Nggak* benar itu, siapa yang bilang?" ujarnya, balik bertanya.

Ketika dibilang bahwa Tomi Martomo yang mengatakan, Deny langsung menanyakan ke Tomi. "Sempat bilang supervisi banyak?" tanya Deny. Tomi hanya ketawa. "Mana, *kan nggak ada kan?*" lanjut Deny.

Kondisi ini, Deny mengatakan sampai saat ini dua kasus disupervisi. Yaitu kasus korupsi pipanisasi Karangasem yang ditangani oleh Polda Bali dan kasus korupsi pembebasan lahan Dermaga Gunaksa, dengan terdakwa Wayan Candra. Dan, saat ini kasusnya merembet hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan gratifikasi. "Hanya dua itu saja. Pipanisasi dan kasus Candra. Kalau ada saya pasti sampaikan ke media *kok*," kilahnya, sambil berlalu ke mobil.

Seperti halnya berita sebelumnya, kasus pipanisasi sudah memvonis mantan Kadis PU Karangasem Wayan Arnawa. Selain itu juga menetapkan beberapa tersangka, termasuk Bupati Karangasem Wayan Geredeg.

Sementara, untuk kasus Candra, menetapkan tersangka 15 orang. Dan, Candra sudah menjalani persidangan. (**art/pit**)



# Restui Terminal Mengwi

## Diambil Pusat

**Kalau sekarang pusat punya kewenangan itu (pengelolaan terminal Mengwi, red), ya silahkan pusat yang menentukan agar persolan ini sampai berlarut-larut.”**

I Made Sumerta  
FPDI-Perjuangan DPRD Badung

### Dewan Badung Sayangkan Pemprov Tak Tegas

**MANGUPURA** - Rencana pengembalian Terminal Mengwi ke pemerintah pusat oleh Pemkab Badung mendapat sorotan kalangan dewan. Khususnya Komisi III yang membidangi keuangan dan pendapatan daerah. Pasalnya, keberadaan terminal Mengwi selama ini dinilai hanya membebani keuangan daerah. Meski demikian, dewan menyesal tidak maksimalnya operasional terminal sejak diresmikan tiga tahun lalu.

AA Ketut Agus Nadiputra, Anggota Fraksi Golkar, mengungkapkan, untuk mengoptimalkan Terminal Mengwi harus ada yang dikorbankan, dalam hal ini terminal tipe B Ubung Denpasar. Dia pun tidak memungkiri jika masih banyak bus angkutan antar provinsi yang masih bongkar muat di Ubung. Menurutnya hal itu tidak terlepas dari akses untuk menuju kota Denpasar ketimbang terminal Mengwi. “Terminal Mengwi kan tujuannya untuk memecah kemacetan di kota, ya itu harus dioptimalkan,” sentilnya kemarin (3/4).

Sementara itu, anggota DPRD Badung Fraksi PDI Perjuangan I Made Sumerta menyatakan hal

serupa. Pria asal Pecatu itu menyayangkan tidak ada ketegasan pemerintah pusat dan provinsi.

Angkutan antar provinsi yang masih bongkar muat penumpang di terminal Ubung yang semestinya hal itu dilakukan di terminal Mengwi dibiarkan saja. “Kalau sekarang pusat punya kewenangan itu (pengelolaan terminal Mengwi, red), ya silahkan pusat yang menentukan agar persolan ini sampai berlarut-larut,” tandas Sumerta.

Lanjut anggota Komisi III ini, dengan diambil alih oleh pemerintah pusat permasalahan segera diselasikan sehingga pelayanan bisa optimal mengingat anggaran yang telah digelontorkan pemerintah kabupaten Badung cukup besar.

Sebelumnya Bupati Badung, AA Gde Agung mengatakan permasalahan terminal Mengwi akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Dikatakan Gde Agung, terminal Mengwi itu bukan hanya kompetensi ada di Badung tapi juga ada di provinsi dan pusat. Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014, terminal Mengwi sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. “Walaupun di situ ada kontribusi dari pemerintah kabupaten Badung. Karena undang-undang menyatakan begitu ya akan ditarik oleh pusat,” kata Gde Agung. (san/han)



## Sandi Ditantang Tunjukkan Data

### Buntut Penyataan Saat Vonis

AMLAPURA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Amlapura tampaknya gerah dengan pernyataan Mantan Kasi Konservasi Sumber Daya Alam, Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Karangasem, I Gede Sandi, usai divonis di Pengadilan Tipikor, Denpasar, Kamis lalu (2/4). Kejari Amlapura pun, menantang Sandi untuk membuktikan omongannya, dengan menunjukkan data pendukung, kalau ada keterlibatan pejabat di atasnya ■

► Baca **Sandi...** Hal 31

## Menolak Disebut Tebang Pilih

### ■ SANDI...

*Sambungan dari hal 21*

atau pihak lain, yang terlibat korupsi pengadaan bibit tahun 2013 itu.

"Itu haknya dia ngomong. Kalau punya data, ayo tunjukkan. Kami bisa tindak lanjut. Kita bisa kerja sama mengungkapnya. Kami terbuka 24 jam," tegas Kajari Amlapura, Ivan Jaka MW, Jumat kemarin (3/4).

Melalui sambungan ponselnya, Ivan Jaka, menyayangkan, sikap Sandi, ngoceh setelah divonis penjara selama 1 tahun 6 bulan (1,5 tahun), oleh Majelis Hakim Tipikor dengan Ketua Majelis Hakim Dewa Suardita, dengan anggota Guntur dan Hartono. Menurut Ivan Jaka, kalau Sandi memang merasa menjadi korban atasan,

dan yakin ada orang lain yang juga harus bertanggung jawab terhadap kerugian negara, semestinya disampaikan atau tunjukkan bukti-bukti penguat saat persidangan. Atau saat masih proses di Kejari Amlapura. "Sudah dikasi waktu banyak, ngapain gak ditunjukkan. Percuma saja, sudah vonis baru ngomong. Tidak akan mengubah hukuman, kecuali upaya banding," tandasnya. "Kalau ada data, berikan kami," sarannya, lagi.

Ivan Jaka juga membantah, dituding tebang pilih menangani dugaan kasus korupsi di Karangasem. Sebagai catatan, tegas Ivan Jaka, saat ini pihaknya sedang mendalami dugaan korupsi pengadaan pupuk di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Karangasem tahun 2013. Dengan jumlah

anggaran mencapai Rp 800 juta,

Sebagaimana diketahui, pada sidang Kamis lalu, I Gede Sandi divonis penjara 1 tahun 6 bulan (1,5 tahun), ditambah denda Rp 50 juta, subsider 3 bulan penjara. Vonis Sandi, lebih ringan dari tuntutan jaksa, yang menuntutnya 2 tahun penjara, dan denda Rp 50 juta, subsider 6 bulan.

Sedangkan I Wayan Suradika alias Ajus, yang tersangkut kasus serupa, divonis 2 tahun 6 bulan (2,5 tahun), denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara. Ajus juga dibebankan membayar uang pengganti atas kerugian negara Rp 759.600.000. Jika tidak dikembalikan, maka kekayaannya disita negara. Ketika harta kekayaannya belum mencukupi, maka hukumannya ditambah 1 tahun. (wan/pit)

Edisi : Sabtu, 4 April 2015

Hal : 21 dan 31



# Radar Bali

# Wisnu Ngaku Status Dicabut

### Tanpa SP3, Alasannya Sri Wahyuni Tak Diperiksa

**DENPASAR** - Ternyata status tersangka yang pernah disandang I Gusti Ayu Sri Wahyuni yang sempat diinisialkan IGASW memang sudah dicabut tanpa surat pemberitahuan pemberhentian penyidikan alias SP3. Meski Mantan Bupati Klungkung, Wayan Candra jadi terdakwa dan aset - asetnya disita sekaligus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan gratifikasi.

Sri Wahyuni sebelumnya muncul dalam dakwaan, sebagai orang yang diatasnamakan sebagai pemilik sebuah bangunan di Podomoro Land, di Jakarta Barat. Dengan nilai hampir Rp 4,4 miliar ■

► Baca *Wisnu...* Hal 31



MIFTAHUDDIN/RADAR BALI

**Saya ke sana marah-marah. Kenapa orang belum diperiksa (Sri Wahyuni) bisa jadi tersangka? Akhirnya dijadikan saksi lagi,"**

**Nyoman Wisnu**  
Pengacara Sri Wahyuni

## Batalnya Tersangka ke-16

**Nama** : I Gusti Ayu Sri Wahyuni

**Asal** : Dalung, Badung

**Peran Dalam Kasus Candra** : Namanya dipakai dalam kepemilikan aset berupa 1 unit gedung perkantoran di Agung Podomoro Land, beralamat Jalan Central Park LT 23 unit T-9 Tanjung Duren Jakarta Barat

**Tempat Tinggal Sekarang** : Jakarta

**Status Sebelumnya** : Sempat dinyatakan sebagai tersangka ke-16 kasus dugaan korupsi Wayan Candra. Termasuk Kajati Bali Kajati Bali waktu itu, Adityawarman, juga sempat menyatakan sebagai tersangka

**Perubahan Status** : Nyoman Wisnu, pengacara Sri Wahyuni mengakui status sebagai tersangka batal tanpa SP3 dan sebatas jadi saksi

GRAFIS: DYAH FEDIAWAT/RADAR BALI

Edisi : Sabtu, 4 April 2015

Hal : 21 dan 31



Sambangan.

# Kajati Pernah Sebut Tersangka

## ■ WISNU...

Sambungan dari hal 21

Sri Wahyuni dipinjam nama Wayan Candra untuk memiliki bangunan di Podomoro itu.

Atas kondisi ini, sempat ter-siar kabar bahwa Sri Wahyuni dijadikan tersangka. Tapi, usai sidang Kamis lalu (2/4), ter-ungkap lain. Ini berawal dari pengacara Sri Wahyuni, Nyoman Wisnu, yang membawa surat bahwa Sri Wahyuni tidak bisa jadi saksi dalam kasus Candra. Dengan alasan hamil tua dan akan segera operasi caesar untuk melahirkan.

Usai menyerahkan surat tersebut, Kasi Intel Kejari Klungkung Suhadi, saat dikonfirmasi mengakui bahwa memang Sri Wahyuni dipanggil sebagai saksi di luar berkas. Artinya, Sri Wahyuni sebelumnya, tidak terdaftar sebagai saksi dalam berkas yang jumlahnya 133 saksi. "Karena dianggap terkait dalam persidangan, akhirnya dipanggil sebagai saksi di luar berkas," ungkapnya.

Kok tidak masuk dalam daftar saksi? "Karena kasusnya yang di Podomoro diketahui belakangan," akunya. Namun dia mengatakan lantaran hamil tua dan tidak bisa naik pesawat dari Jakarta. Makanya pengacaranya membawakan surat bahwa Sri Wahyuni tidak bisa hadir.

Tidak dijemput paksa? "Gimana, orang mau melahirkan dijemput paksa?" ungkapnya. Radar Bali mengonfirmasi kepada pengacara Sri Wahy-

uni, yaitu Nyoman Wisnu. Wisnu membenarkan bahwa, Sri Wahyuni dipanggil namun tidak bisa hadir. Wisnu juga mengakui bahwa Sri Wahyuni sempat menjadi tersangka, dulu pada awalnya.

Dituturkan, Sri Wahyuni waktu itu bekerja di perusahaan bisnis properti dan kenal Wayan Candra. Kemudian ada kerjasama untuk membeli properti di Podomoro. "Kemudian Sri Wahyuni di atasnamakan oleh Candra," ungkapnya.

Setelah kasus mencuat dan disidangkan, malah Sri Wahyuni dijadikan saksi atas aset Candra ini. Ternyata Sri Wahyuni tidak memenuhi panggilan, sebagai saksi. Sampai tidak datang sebanyak tiga kali. "Dipanggil pertama tidak datang, dipanggil kedua tidak datang. Sampai tiga kali," ungkap Wisnu.

Awalnya dipanggil sebagai saksi tidak datang, selanjutnya sudah dipanggil sebagai tersangka. "Karena tidak datang, dalam surat panggilan berikutnya, sudah sebagai tersangka. Ini membuat Sri Wahyuni terkejut. Akhirnya datang saya yang mendampingi," ungkap Wisnu, sembari mengatakan bahwa Sri Wahyuni itu asal Dalung, Badung, tapi sudah menikah dengan orang Jakarta.

Wisnu mendampingi Sri Wahyuni ke Kejari Klungkung dan "melobi" perubahan status. "Saya ke sana marah - marah. Kenapa orang belum diperiksa (Sri Wahyuni) bisa jadi tersangka? Akhirnya dijadikan saksi

hal. 2

Edisi : Sabtu, 4 April 2015

Hal : 21 dan 31



## Radar Bali

Sambungan.

lagi," ungkapnya, menceritakan kejadian dulu saat pemeriksaan.

Saat ditanya tentang perubahan status itu menurutnya kliennya hanya ditakut-takuti waktu itu. "Ya, memang dipanggil saksi *nggak* datang. Hanya untuk nakut nakuti dijadikan tersangka," jawabnya.

Ketika ditanya, mengubah status tersangka ke saksi apakah sudah ada SP3? Wisnu mengatakan tidak ada karena bisa mengubah SP3. "Nggak ada SP3, memang *nggak* layak jadi tersangka. Dijadikan tersangka, biar mau datang saja. Mana mungkin orang belum diperiksa jadi tersangka?" imbuhnya.

Ketika dicontohkan kasus korupsi Praptini, di IHDN, juga kasus rekening gendut calon Kapolri, Budi Gunawan (BG), jadi tersangka tanpa diperiksa lantaran ada dua alat bukti, Wisnu menampik. "Ya, janganlah dikait-kaitkan. Buktinya BG kasusnya kayak gini jadinya," sergahnya.

Dia juga tidak mau dibandingkan dengan kasus korupsi Praptini yang divonis 6 tahun. "Ah, itu beda. Itu beda," jawabnya. Tapi, semalam koran ini belum bisa mengonfirmasi ke Kejari Denpasar, terkait ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sri Wahyuni yang sebelumnya berinisial SW disebut-sebut sebagai tersangka ke-16 yang. Tersangka ke-16 ini sempat disebut juga oleh Kajati Bali, Adityawarman. Tapi, akhirnya tidak diumumkan sampai saat ini. Dalam dakwaan diungkap-

kan bahwa tahun 2012 sampai 2013 terdakwa Candra membelanjakan uang hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) untuk membeli properti. Yakni berupa 1 unit gedung perkantoran di Agung Podomoro Land, beralamat Jalan Central Park LT 23 unit T-9 Tanjung Duren Jakarta Barat. Candra mengatasnamakan aset tersebut menjadi Sri Wahyuni. Harganya mencapai Rp 4,4 miliar lebih atau Rp 4.426.563.240, yang dibayar Candra secara bertahap. Awal dibayar Rp 885.312.648, kemudian dilunasi pada 7 Mei 2012. Nilai total korupsi dan gratifikasi atas terdakwa Candra adalah Rp 60 miliar lebih atau Rp 60.026.654.218.

Dalam kurun waktu 2003 sampai 2013, terdakwa telah menyembunyikan atau menyamarkan, asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi dan gratifikasi Rp 60.026.654.218.

Candra sendiri yang sudah ditahan sejak 26 Agustus 2014 lalu, diancam dengan banyak pasal. Antara lain jerat pasal kesatu primer, pasal 2 ayat 1 jo pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang UU yang sama, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. (art/pit)

Edisi : Sabtu, 4 April 2015

Hal : 21 dan 31